



**PUTUSAN**

Nomor 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Mjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ABD WAHID ALIAS WAHID BIN M.DJAWAS;  
Tempat lahir : Majene;  
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Maret 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Lembang Dhua, Kelurahan Lembang,  
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : - ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 01 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Mjn, tanggal 08 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Mjn, tanggal 08 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABD WAHID ALIAS WAHID BIN M.DJAWAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan



*farmasi yaitu obat trihexiphenedil yang tergolong dalam daftar obat keras atau daftar G yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABD WAHID ALIAS WAHID BIN M.DJAWAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) subsidi 4 (*empat*) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis bojek warna putih yang berlogo Y;
  - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna abu-abu;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dipersidangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan begitupula sebaliknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa ABD WAHID ALIAS WAHID BIN M.DJAWAS pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Lingkungan Lembang Dhua Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:



Berawal saat Terdakwa bercerita kepada Lelaki FERY karena kurangnya penghasilan Terdakwa akibat COVID 19, kemudian Lelaki FERY menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual barang milik Lelaki FERY yaitu obat jenis Boje (tablet putih logo "Y") dengan menjanjikan persenan atau bonus kepada Terdakwa. Pertama, sekitar bulan April 2020, Terdakwa menerima obat jenis bojek dari Lelaki FERY sebanyak 50 (lima puluh) butir dekat Pertamina Lembang, kemudian Terdakwa menjual bojek tersebut dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dan habis terjual dengan hasil penjualan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bonus dari Lelaki FERY sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kedua, beberapa hari kemudian Terdakwa menerima obat jenis bojek dari Lelaki FERY sebanyak 100 (seratus) butir di depan SMA Negeri 3 Lembang namun hasil penjualannya belum sempat Terdakwa serahkan kepada Lelaki FERY dan masih bersisa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 petugas kepolisian datang menangkap dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Majene;

Bahwa Terdakwa pernah menjual obat jenis bojek kepada lelaki MARSU dan lelaki OWI;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 2295/NOF/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda SULSEL, H. YUSUF SUPRAPTO, SH., bahwa barang bukti berupa 4 (empat) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,85 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,7988 gram yang diberi nomor barang bukti 5267/2020/NOF adalah benar mengandung Trihexyphenidyl. Obat tersebut tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;

Bahwa untuk membeli obat tersebut harus disertai resep dari dokter karena termasuk obat dengan golongan keras atau golongan G;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen sah untuk menjual, mengedarkan obat jenis bojek (tablet putih logo "Y") dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

#### **SUBSIDIAIR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ABD WAHID ALIAS WAHID BIN M.DJAWAS pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Lingkungan Lembang Dhua Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian kejadian sebagai berikut:

Berawal saat Terdakwa bercerita kepada Lelaki FERY karena kurangnya penghasilan Terdakwa akibat COVID 19, kemudian Lelaki FERY menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual barang milik Lelaki FERY yaitu obat jenis Boje (tablet putih logo "Y") dengan menjanjikan persenan atau bonus kepada Terdakwa. Pertama, sekitar bulan April 2020, Terdakwa menerima obat jenis bojek dari Lelaki FERY sebanyak 50 (lima puluh) butir dekat Pertamina Lembang, kemudian Terdakwa menjual bojek tersebut dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butir dan habis terjual dengan hasil penjualan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bonus dari Lelaki FERY sebanyak Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Kedua, beberapa hari kemudian Terdakwa menerima obat jenis bojek dari Lelaki FERY sebanyak 100 (seratus) butir di depan SMA Negeri 3 Lembang namun hasil penjualannya belum sempat Terdakwa serahkan kepada Lelaki FERY dan masih bersisa sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 petugas kepolisian datang menangkap dan mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Majene;

Bahwa Terdakwa pernah menjual obat jenis bojek kepada lelaki MARSU dan lelaki OWI;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 2295/NOF/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd, dan SUBONO SOEKIMAN serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda SULSEL, H. YUSUF SUPRAPTO, SH., bahwa barang bukti berupa 4 (empat) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,85 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,7988 gram yang diberi nomor barang bukti 5267/2020/NOF adalah benar mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trihexyphenidyl. Obat tersebut tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;

Bahwa untuk membeli obat tersebut harus disertai resep dari dokter karena termasuk obat dengan golongan keras atau golongan G;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen sah untuk menjual, mengedarkan obat jenis bojek (tablet putih logo "Y") dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya dan 1 (satu) orang Ahli untuk didengar keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Oleh Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi ADHI PUTRA;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Lingkungan Lembang Dhua Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penjualan dan pengedaran obat jenis Boje yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Ferry (dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya saksi dan Anggota Polres Majene mendapat informasi jika didaerah tersebut ada transaksi penjualan obat-obat berbahaya sehingga saksi dan Anggota Polres Majene menuju ketempat tersebut dan menemukan terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan ditemukan obat keras jenis daftar ``G`` didalam botol plastik kecil sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir serta uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan oleh terdakwa, saksi bersama saksi Rico membawa terdakwa untuk diambil keterangannya di Kantor Polres Majene dan dari keterangan terdakwa tersebut jika obat jenis Boje terdakwa dapatkan dari saksi Ferry (dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa telah mengambil obat jenis Boje kepada saksi Ferry untuk dijual dan diedarkan sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama sebanyak 50 (lima puluh) butir dan kedua sebanyak 100 (seratus) butir;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Mjn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan obat jenis Boje tersebut dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) perbiji dan kesepakatan dengan saksi Ferry jika obat habis terjual dan diedarkan, keuntungan dari penjualan dan pengedaran dibagi 2 (dua) dengan saksi Ferry;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa tersebut saksi bersama saksi Rico melakukan pengeledahan dan penangkapan saksi Ferry;
  - Bahwa dari pengeledahan saksi Ferry di temukan 495 (empat ratus sembilan puluh lima) butir obat jenis Boje yang diakui milik saksi Ferry;
  - Bahwa saksi Ferry mendapatkan obat jenis Boje tersebut dari Lelaki Iyek di Makassar;
  - Bahwa Saksi menanyakan izin menjual atau mengedarkan obat jenis Boje kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika tidak mempunyai izin untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Boje tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan dan mengedarkan obat jenis Boje tersebut;
  - Bahwa saksi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang bukti milik terdakwa berupa:
    - 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis bojek warna putih yang berlogo Y;
    - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna abu-abu;
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan

tidak keberatan :

## 2. Saksi RICO ANANDA PRATAMA;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Lingkungan Lembang Dhua Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penjualan dan pengedaran obat jenis Boje yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi Ferry (dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya saksi dan Anggota Polres Majene mendapat informasi jika didaerah tersebut ada transaksi penjualan obat-obat berbahaya sehingga saksi dan Anggota Polres Majene menuju ketempat tersebut dan menemukan terdakwa dan setelah melakukan pengeledahan ditemukan obat keras jenis daftar ``G`` didalam botol plastik kecil sebanyak 47 (empat puluh tujuh) butir serta uang sebesar Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah melakukan penangkapan oleh terdakwa, saksi bersama saksi Adhi membawa terdakwa untuk diambil keterangannya di Kantor Polres Majene dan dari keterangan terdakwa tersebut jika obat jenis Boje terdakwa dapatkan dari saksi Ferry (dalam berkas terpisah);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil obat jenis Boje kepada saksi Ferry untuk dijual dan diedarkan sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama sebanyak 50 (lima puluh) butir dan kedua sebanyak 100 (seratus) butir;
  - Bahwa terdakwa menjual dan mengedarkan obat jenis Boje tersebut dengan harga Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) perbiji dan kesepakatan dengan saksi Ferry jika obat habis terjual dan mengedarkan, keuntungan dibagi 2 (dua) dengan saksi Ferry;
  - Bahwa dari keterangan terdakwa tersebut saksi bersama saksi Adhi melakukan pengeledahan dan penangkapan saksi Ferry;
  - Bahwa dari pengeledahan saksi Ferry di temumkan 495 (empat ratus sembilan puluh lima) butir obat jenis Boje yang diakui milik lelaki Ferry;
  - Bahwa saksi ferry mendapatkan obat jenis Boje tersebut dari Lelaki Iyek di Makassar;
  - Bahwa Saksi menanyakan izin menjual atau mengedarkan obat jenis Boje kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika tidak mempunyai izin untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Boje tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan dan mengedarkan obat jenis Boje tersebut;
  - Bahwa saksi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang bukti milik terdakwa berupa:
    - 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis bojek warna putih yang berlogo Y;
    - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna abu-abu;
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan

tidak keberatan:

### 3. Saksi **FERYANSYAH HARTONO ALIAS FERRY BIN HARTONO**;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Lingkungan Moloku Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penjualan dan pengedaran obat jenis Boje yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi sendiri (dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya saksi memberikan obat jenis Boje kepada terdakwa sebanyak 50 (lima puluh) butir sekitar bulan April tahun 2020 dan obat jenis Boje tersebut habis terjual dan diedarkan oleh terdakwa sehingga dari penjualan dan pengedaran obat jenis Boje tersebut terdakwa diberi imbalan sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menjual dan mengedarkan obat jenis Boje tersebut kemudian saksi memberikan lagi obay jenis Boje kepada

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Mjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir sekitar seminggu sebelum saksi dan terdakwa ditangkap;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan oleh terdakwa, saksi juga ikut diamankan oleh Anggota Polisi;
- Bahwa dari pengeledahan saksi Ferry di temumkan 495 (empat ratus sembilan puluh lima) butir obat jenis Boje yang diakui milik lelaki Ferry;
- Bahwa saksi ferry mendapatkan obat jenis Boje tersebut dari Lelaki Iyek di Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin untuk menjual dan mengedarkan obat jenis Boje tersebut;
- Bahwa saksi juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan dan mengedarkan obat jenis Boje tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang bukti milik saksi berupa:
  - 495 (empat ratus Sembilan puluh lima butir) obat jenis boje warna putih yang berlogo Y;
  - 1 (satu) buah tas merek AIGER warna hitam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan:

#### 4. AHLI NUR EKAWATI, S.SI,APT;

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan obat-obatan jenis Boje;
- Bahwa saksi menjelaskan jika obat warna putih tersebut saksi tidak mengetahui jenisnya namun dimasyarakan dinamakan obat jenis Boje;
- Bahwa obat jenis Boje saksi belum mendapatkan kegunaan atau khasiat yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi obat tersebut ;
- Bahwa obat-obatan tersebut yang dapat mengeluarkan atau mengedarkan adalah opotek karena obat-obatan tersebut termasuk dalam obat-obatan keras atau obat daftar G;
- Bahwa obat Boje jika dikonsumsi sekitar lebih dari 30 ml maka sipengguna tidak akan sadar kurang lebih setengah hari;
- Bahwa jika mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka lama dan digunakan terus menerus, maka akan menimbulkan depresi, berhalusinasi dan kelumpuhan;

Terhadap keterangan Ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi di BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Lingkungan Lembang Dhua Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan obat jenis boje yang dijual dan diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat jenis boje dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir;
- Bahwa obat jenis Boje tersebut terdakwa ambil dari saksi Ferry dan terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil obat jenis Boje dari saksi Ferry yakni pertama sebanyak 50 (lima puluh) butir dan kedua sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa dari hasil penjualan dan mengedarkan obat jenis Boje tersebut terdakwa mendapat keuntungan yakni membagi 2 (dua) dengan saksi Ferry;
- Bahwa Anggota Polisi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang bukti milik terdakwa berupa:
  - 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis bojek warna putih yang berlogo Y;
  - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna abu-abu;
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang ataupun sebagai orang atau agen resmi untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Lingkungan Lembang Dhua Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan obat jenis boje yang dijual dan diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual dan mengedarkan obat jenis boje dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir;
- Bahwa obat jenis Boje tersebut terdakwa ambil dari saksi Ferry dan terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil obat jenis Boje dari saksi Ferry yakni pertama sebanyak 50 (lima puluh) butir dan kedua sebanyak 100 (seratus) butir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan dan mengedarkan obat jenis Boje tersebut terdakwa mendapat keuntungan yakni membagi 2 (dua) dengan saksi Ferry;
  - Bahwa Anggota Polisi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang bukti milik terdakwa berupa:
    - 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis bojek warna putih yang berlogo Y;
    - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna abu-abu;
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang ataupun sebagai orang atau agen resmi untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan terlarang;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah

berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas yaitu:

**PRIMAIR** : Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia  
Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

**SUBSIDAIR** : Pasal 196 Undang - Undang Republik Indonesia  
Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut umum berbentuk Subsidiaritas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa maka dakwaan Subsidiaritas tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABD WAHID ALIAS WAHID BIN M.DJAWAS adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikhendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan farmasi adalah suatu profesi yang berkaitan dengan kesehatan atau ilmu pengetahuan kesehatan dan kimia serta kegiatan-kegiatan dibidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan dan distribusi obat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Izin edar adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk produk alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga, yang akan diimpor, digunakan dan/atau diedarkan di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan penilaian terhadap mutu, keamanan, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Lingkungan Lembang Dhua Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, terdakwa telah menjual dan mengedarkan obat-obatan jenis Boje kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa awalnya Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mendapatkan obat 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis



Boje yang diduga termasuk dalam daftar obat yang berbahaya atau kepemilikannya harus dengan resep dari dokter, 1 (satu) buah botol plastik kecil warna abu-abu dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dimana obat tersebut diperoleh terdakwa dengan cara mengambil dari seseorang bernama saksi Ferry dan selanjutnya terdakwa menjual dan mengedarkan obat - obatan tersebut kepada masyarakat dengan obat jenis boje dengan harga Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 (satu) butir dan setelah dilakukan pemeriksaan obat-obat tersebut termasuk dalam daftar obat G atau daftar obat yang berbahaya dikonsumsi oleh masyarakat umum dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ahli Nur Ekawati S.Si Apt yakni obat-obatan tersebut adalah obat yang berbahaya dikonsumsi jika tidak dalam pengawasan dokter dan jika dikonsumsi dalam jangka lama dan digunakan terus menerus maka akan menimbulkan gejala depresi, halusinasi serta kelumpuhan dan apabila digunakan dalam dosis yang tidak sesuai aturan maka sipengguna tidak akan sadar kurang lebih setengah hari setelah mengkonsumsi obat-obatan tersebut dan terdakwa tidak mempunyai atau memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari penjualan dan pengedaran obat jenis boje tersebut terdakwa memperoleh keuntungan dari saksi Ferry;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur tersebut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Subsidi Penuntut Umum tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 ancaman hukuman dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berupa pidana penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang amarnya termuat dalam putusan ini dan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis bojek warna putih yang berlogo Y;
- 1 (satu) buah botol plastik kecil warna abu-abu;

bahwa barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan merupakan barang-barang yang berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Barang bukti tersebut telah terbukti sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana dan SEMA Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Dalam Tatahan Normal Baru serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ABD WAHID ALIAS WAHID BIN M. DJAWAS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (10) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap didalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 47 (empat puluh tujuh) butir obat jenis bojek warna putih yang berlogo Y;
  - 1 (satu) buah botol plastik kecil warna abu-abu;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);  
**Dirampas untuk Negara;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H., sebagai hakim ketua Majelis, HERNAWAN, S.H., M.H., dan SAIFUL.HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *teleconference* pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ANDI M SYAHRUL K, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh HARLINA SB, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 50 / Pid.Sus / 2020 / PN Mjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

**HERNAWAN, S.H, M.H**

**MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H, M.H**

TTD

**SAIFUL,HS, S.H, M.H**

Panitera Pengganti

TTD

**ANDI M. SYAHRUL K, S.H, M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)